



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3476/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 3174075412910002, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 14 Desember 1991, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jakarta Selatan;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SALMAN ALFARISI, S.H., dan WIWIT WIDURI, S.H., M.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**SALMAN ALFARISI, S.H. ATTORNEYS AT LAW**". Beralamat di Jalan Haji Aom No. 43, Rt 001 RW 008, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register Nomor: 2130/SK/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Umur 40 Tahun, Agama Islam; Pekerjaan Pegawai Swasta; Kewarganegaraan Indonesia; Tempat tinggal di Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3476/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada Hari Minggu Tanggal 08 Januari 2012 bertepatan 14 Shafar 1433 Hijriah menurut agama Islam dan Hukum Indonesia, serta dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/31/I/2012, tertanggal 08 Januari 2012;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka dengan tujuan membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, dan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka. Setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya:
 - 3.1. Mohammad Abizar, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 06 Agustus 2013 (11 Tahun)
 - 3.2. Achmad Fairuz, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Maret 2015 (9 Tahun)
 - 3.3. Kim Zayan Rafaeyza, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 10 November 2023 (11 Bulan)
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jl. Karya Utama No. 32, Rt 007/RW 005, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai. Namun seiring berjalannya perkawinan tersebut permasalahan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul serta perselisihan pendapat yang berujung pertengkaran pada usia pernikahan masih 1 (satu) Tahun yang dimana Tergugat selalu bertingkah aneh dan sering marah-marah sehingga pertengkaran terjadi secara terus menerus yang disebabkan:

- 5.1. Bahwa Tergugat pernah mengirimkan foto-foto yang tak pantas melalui Pesan Singkat Blackberry Massanger (BBM) ke salah satu keluarga Perempuan dari Penggugat dan tindakan tersebut dilakukan oleh Tergugat hingga sampai awal Tahun 2024;
- 5.2 . Bahwa Tergugat selalu menghabiskan uang untuk bermain Judi Online (slot) dan sering di dapati juga Tergugat membeli Narkoba jenis sabu, yang dimana seharusnya uang tersebut bisa buat makan dan kebutuhan Rumah Tangga serta keperluan anak sekolah, namun tergugat tidak pernah ada rasa tanggungjawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga sekaligus tidak menjadi Tauladan bagi anak-anak dan keluarga;
- 5.3 . Bahwa Tergugat pernah tertangkap tangan oleh kepolisian satnarkoba polres jakarta selatan karena di dapati telah menggunakan Narkoba Jenis Sabu, saat itu mengaku khilaf dan mengakui kesalahannya dihadapan Penggugat dan Keluarga besarnya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi menggunakan narkoba;
6. Bahwa karena dengan kasih dan sayang yang tulus terhadap Tergugat, maka Penggugatlah yang mengurus permasalahan tersebut sebagai Penjamin di kantor Kepolisian agar Tergugat dapat dilepaskan dan kembali kerumah bersama keluarga dan Tergugat telah berjanji tidak mengulangi perbuatan haram tersebut, Penggugat hanya mengkhawatirkan psikologis anak-anak atas perilaku Tergugat mencontohkan yang tidak baik menurut Agama dan akan membuat hancur masa depan dan perilaku, maka sebagai seorang Ibu yang melahirkan menasehati Tergugat yang seharusnya dapat mencontohkan budi pekerti baik dan sikap sebagai sosok seorang Ayah dari anak tersebut sesuai dengan Norma Agama Islam.
7. Bahwa pada puncaknya keributan tersebut terjadi pada bulan Juli Tahun 2024, kelakuan Tergugat sudah tidak bisa di toleransi lagi yang dimana

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran yang dimana Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat hingga wajah Penggugat Memar dikarenakan keinginan Tergugat tidak dipenuhi dan Tergugat tidak bisa diajak berdiskusi;

8. Bahwa setelah berfikir panjang serta Penggugat juga sudah memusyawarahkan sekaligus meminta nasehat dengan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sudah dibangun hampir 12 (dua belas) tahun dan tidak menemukan solusi yang lebih baik, dikarenakan Penggugat mengkhawatirkan tumbuh kembang anak serta bisa dapat merusak moral sosial, maka Penggugat dengan ikhlas dan ridho untuk mengajukan perceraian ini;
9. Bahwa segala aspek kehidupan rumah tangga telah Penggugat pikirkan sangat matang dan terkait untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat menjalankan usaha sejak dari tahun 2018 dengan membuka usaha dagang makanan online ataupun offline ke teman-teman terdekat, dan kegiatan-kegiatan positif yang dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,
10. Bahwa maka oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijelaskan pada Point 5 s/d 9, harapan yang di impikan oleh Penggugat sudah pupus harapan akan hidup rukun lagi. Maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 jo PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
11. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir maupun batin. Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat. Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (Satu) Ba'in Sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menetapkan Anak yang bernama : Mohammad Abizar, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 06 Agustus 2013 (11 Tahun), Achmad Fairuz, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Maret 2015 (9 Tahun), dan Lahir di Jakarta, 10 November 2023 (11 Bulan) seluruh anak-anak tersebut berada dibawah Pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (relaas) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, NIK. 3174075412910002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta tanggal 8 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2012;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sejak awal tahun 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat sering menghabiskan uang untuk bermain judi online dan Tergugat sering membeli Narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa pada bulan Juli 2024 terjadi pertengkaran hebat, Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Januari 2012;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat sering menghabiskan uang untuk bermain judi online dan Tergugat sering membeli Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada bulan Juli 2024 terjadi pertengkaran hebat, Tergugat mengancam mau membunuh Penggugat, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3476/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering menghabiskan uang untuk bermain judi online dan sering didapati membeli narkoba jenis sabu dan pernah tertangkap tangan oleh Kepolisian Narkoba Polres Jakarta Selatan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti secara kependudukan, Penggugat berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Januari 2012;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat sering menghabiskan uang untuk bermain judi online dan Tergugat sering membeli Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2024 sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak Bulan Januari 2013 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas 3 (tiga) orang anak-anaknya yang bernama: 1) Mohammad Abizar, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 06 Agustus 2013 (11 Tahun), 2) Achmad Fairuz, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Maret 2015 (9 Tahun) dan 3) Kim Zayan Rafaeyza, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 10 November 2023 (11 Bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka anak yang masing-masing bernama 1) Mohammad Abizar, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 06 Agustus 2013 (11 Tahun), 2) Achmad Fairuz, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 02 Maret 2015 (9 Tahun) dan 3) Kim Zayan Rafaeyza, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 10 November 2023 (11 Bulan), ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan ibunya, akan tetapi Tergugat sebagai ayahnya harus diberikan hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian, sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatannya, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), pada poin angka 4, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Shugraa dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas nama anak-anak yang bernama : Mohammad Abizar, laki-laki, umur 11 tahun, Achmad Fairuz, laki-laki, umur 9 tahun dan Kim Zayan Rafaeyza, laki-laki, umur 11 bulan, dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga orang anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum *dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan*, dengan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya *secara elektronik* tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 14 dari 15 Hal. Putusan
No.3476/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- PBT : Rp 10.000,00

2. Pemberkasan/ATK : Rp 150.000,00

3. Panggilan T : Rp 137.000,00

4. PBT : Rp 34.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.3476/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 15 dari 15 Hal. Putusan
No.3476/Pdt.G/2024/PA.JS